

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Jual beli merupakan salah satu perbuatan yang diperbolehkan, bahkan sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Tetapi apabila jual beli tersebut melanggar syara' serta dapat merugikan orang lain, maka kegiatan jual beli tersebut menjadi haram atau tidak sah. Namun, yang terjadi pada saat ini masyarakat sering meremehkan batasan-batasan syariat dalam praktek jual beli, sehingga sebagian besar praktek jual beli yang terjadi dalam masyarakat dipenuhi dengan unsur penipuan dan kezaliman.<sup>3</sup>

Dari jual beli ada beberapa macam jual beli yaitu Jual beli terlarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun, antara lain jual beli yang zatnya mengandung unsur haram, najis, dan yang tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Seperti bangkai, babi, dan khamar. Jual beli yang belum jelas (gharar), yaitu jual beli yang bersifat samar-samar hukumnya haram untuk diperjual belikan, karena dapat merugikan salah satu pihak. Bentuk-bentuk jual beli menurut ulama Hanafi yaitu, jual beli sah (halal), jual beli fasid (rusak), jual beli batal (haram), adapun faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli yaitu, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal) karena tidak memenuhi rukun dan syarat, dan jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang,

---

<sup>3</sup>Ahmad Isa Asyur, *Fiqh Islam Praktis: Muamalah* (Solo: CV Pustaka Mantiq, 1995), hal.24.

yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.<sup>4</sup>

Jual beli merupakan bagian dari salah satu transaksi atau akad yang diatur dalam fiqh muamalah. Fiqh muamalah bersumber dari al-Qur'an dan Hadits. Di dalam fiqh muamalah sendiri dapat ditemui segala sesuatu yang berkaitan dengan ekonomi seperti salah satunya jual beli. Jual beli merupakan bentuk dasar dari kegiatan ekonomi manusia. Proses jual beli merupakan aktifitas yang sangat dianjurkan oleh ajaran Islam, bahkan Rasulullah SAW sendiri pun telah menyatakan bahwa 9 dari 10 pintu rezeki yaitu melalui dari pintu berdagang. Proses jual beli merupakan sesuatu yang diperbolehkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah (2): 275:<sup>5</sup>

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”

Seperti yang telah disebutkan ayat di atas, pada prinsipnya dasar hukum jual beli adalah boleh. Para Ulama dari kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Ijmak ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain. Hal itu dikarenakan umat manusia sangat membutuhkan jual beli untuk memenuhi kebutuhan sandang, pangan, maupun papan atau tempat tinggal. Akan tetapi, dalam situasi tertentu hukum asal dapat

---

<sup>4</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 118.

<sup>5</sup> Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Diponegoro, 2002), hal. 78.

berubah, seperti dalam jual beli yang di dalamnya terdapat unsur riba, gharar, pemalsuan, penipuan, penggelapan atau lainnya.<sup>6</sup> Oleh karena itu, bagi setiap orang yang berkecimpung dalam dunia usaha harus mengetahui hal-hal yang menyebabkan usahanya tersebut sah atau tidak hukumnya dalam hukum Islam.

Maraknya peredaran barang non original sangat meresahkan banyak pihak, selain merugikan pemerintah (pajak), investor ataupun pemegang merek. Keberadaan barang non original juga merugikan pelaku sektor industri termasuk para pekerja dan konsumen, sebagai pengguna meskipun mereka secara langsung dapat membedakan merek terkenal dengan merek terkenal tiruan tetapi mereka menghiraukan demi harga yang lebih murah, keadaan seperti inilah yang perlu diperhatikan pemerintah agar pemegang merek barang terkenal/investor mendapat jaminan perlindungan hukum terhadap berkembangnya merek barang terkenal imitasi dalam skala besar.

Selain diatur dalam hukum ekonomi syariah terkait dengan barang non original ini juga diatur dalam UU perlindungan konsumen no.8 tahun 1999. Pelaku usaha dalam hal ini perlu mengupayakan segala cara untuk dapat terpenuhinya tindakan yang bersifat negatif, yang merupakan suatu tindakan tidak terpuji yang berawal pada suatu itikad buruk. Dampak buruk yang lazim terjadi, antara lain menyangkut kualitas, atau mutu barang, informasi yang tidak jelas, bahkan menyesatkan pemalsuan dan sebagainya. Padahal seperti yang diketahui, dengan semakin banyaknya beredar barang-barang imitasi yang ada di pasaran nantinya akan merugikan bagi para konsumen sendiri

---

<sup>6</sup> Ihsan Ghufron, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hal. 27.

dikarenakan mereka tidak mendapatkan barang-barang yang sesuai dengan keinginan mereka.

Salah satu jenis produk yang marak diperjual belikan dalam bentuk barang imitasi atau non *original* yaitu sparepart, jual beli sparepart imitasi ini menjadi sebuah kegemaran bagi masyarakat karena harganya jauh lebih miring jika dibandingkan dengan sparepart orisinal. Perbandingan harga sparepart original dan non original memiliki perbedaan yang cukup jauh, belum lagi disertai jasa pemasangan yang menambah biaya lagi. Maka tidak heran jika penjualan sparepart *non original* akan lebih cepat laku ketimbang sparepart *original*. Dalam praktik jual beli sparepart imitasi tersebut, pembeli tidak diberitahu kualitas barang yang akan dibelinya. Namun terdapat beberapa kemungkinan bahwa si pembeli benar-benar tidak mengetahui tentang barang yang akan dibelinya itu adalah barang tiruan atau imitasi. Alasan lainnya yaitu terdapat pembeli yang mengetahui bahwa barang tersebut adalah barang imitasi, namun pembeli menganggap bahwa barang yang original dengan yang imitasi kualitasnya tidak jauh berbeda dan harganya yang terjangkau karena pertimbangan kebutuhan.

Di Bengkel JBRX Tulungagung menjual berbagai macam jenis barang sparepart kendaraan yang *Original* dan *non Original* dengan harga yang bervariasi sesuai dengan kondisi separepart tersebut, di mana harga non Original yang ditaksir memang berbeda dibanding dengan yang Original dan cenderung lebih murah non original, beberapa orang memang berbeda pilihannya, ada yang lebih memilih yang non original karena lebih terjangkau,

dan memilih yang original karena tingkat keawetannya, pembeli cenderung sudah mempersiapkan dengan sesuai kebutuhannya, dan pembeli juga memastikan kondisi dari suatu barang yang akan dibelinya, apakah barang tersebut mempunyai kecacatan atau tidak. transaksi jual beli disini tidak ada unsur paksaan. Dari jual beli tersebut terdapat keuntungan dari bisnis jual beli Sparepart, di mana pembeli bisa mencari barang yang akan di beli apakah original atau non original.

Dengan peredaran sparepart imitasi ini semakin tahun semakin bertambah dan berkembang pesat, sehingga dibutuhkan suatu kejelasan tentang hukum jual beli sparepart imitasi dan hukum yang melindungi konsumen agar pihak penjual dan pembeli tidak ada yang merasa dirugikan serta dapat diperolehnya rezeki yang halal, sehingga penulis merasa pentingnya kepastian hukum mengenai hukum jual beli sparepart original dan non original dalam tinjauan Undang Undang perlindungan konsumen dan hukum Islam. Untuk itu penulis ingin mengkaji masalah secara mendalam pada sebuah karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Praktik Jual Beli Sparepart Kendaraan Original dan Non Original Ditinjau dari Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi fokus penelitian terkait praktik jual beli sparepart original dan non original di Bengkel JBRX Tulungagung, telah peneliti identifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik jual beli sparepart kendaraan original dan non original di Bengkel JBRX Tulungagung?
2. Bagaimana tinjauan Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli sparepart original dan non original di Bengkel JBRX Tulungagung?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sparepart original dan non original di Bengkel JBRX Tulungagung ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai peneliti dalam melakukan penelitian ini, ditujukan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana barang original dan non original dalam jual beli sparepart kendaraan original dan non original di Bengkel JBRX Tulungagung?
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan Undang-Undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap praktik jual beli sparepart original dan non original di Bengkel JBRX Tulungagung ?
3. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli sparepart original dan non original di Bengkel JBRX Tulungagung?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Dengan penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat, baik manfaat secara teoritis maupun praktik:

##### **1. Manfaat Teoritis**

Melalui penelitian ini diharapkan menghasilkan kemanfaatan, untuk menambah ilmu pengetahuan, baik untuk peneliti maupun masyarakat umum mengenai jual beli sparepart kendaraan original dan non original, khususnya pengetahuan tentang jual beli sparepart kendaraan original dan non original ditinjau dari undang-undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum Islam, dan mengetahui bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah. Sehingga diharapkan dapat dijadikan bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi peneliti-peneliti berikutnya.

##### **2. Manfaat Praktik**

###### **a. Bagi Pemilik Bengkel**

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan serta wawasan bagi pemilik bengkel dalam memperjual belikan suatu barang atau jasa sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kepercayaan para konsumen dalam berbisnis.

###### **b. Bagi Karyawan Bengkel**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan edukasi terhadap karyawan bengkel agar memberikan pelayanan secara adil dan layak sehingga tidak merugikan pihak manapun sesuai dengan undang-

undang no.8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum Islam.

c. Bagi Konsumen

Konsumen diharapkan dapat lebih pandai untuk memilah dan memilih barang yang hendak dibeli dan tidak hanya memandang dari segi harga saja. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan suatu wawasan dan pengetahuan yang kemudian bisa di aplikasikan langsung dalam praktek nyata, dimana jual beli pada umumnya semua kalangan yang berperan di dalamnya sehingga semua orang perlu mengetahui hal tersebut untuk menjadi pedoman dalam bermuamalah.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil dari penelitian ini dapat berguna atau sebagai referensi dalam keberlanjutan penelitian selanjutnya, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan ilmu baru yang berkaitan dengan praktik jual beli sparepart kendaraan original dan non original ditinjau dari undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dan hukum Islam, selanjutnya penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan data dan sumber pengembangan pada penelitian selanjutnya.

## **E. Penegasan Istilah**

Penegasan istilah adalah batasan pengertian atau definisi tentang istilah-istilah atau variabel-variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik-karakteristik variabel tersebut yang dapat diukur dan diamati,

yang bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman pembaca terhadap istilah dalam penelitian dan memberikan gambaran secara umum tentang Praktik Jual Beli Sparepart Kendaraan Original dan Non Original Ditinjau Dari Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

#### 1. Penegasan Konseptual

Definisi konseptual merupakan bagian dari penegasan istilah yang menjelaskan mengenai pengertian atau definisi dari istilah-istilah dalam penelitian berdasarkan pendapat dari para pakar maupun studi pustaka.<sup>7</sup> Adapun penegasan secara konseptual pada penelitian ini yaitu sebagai berikut:

##### a. Jual Beli

Jual beli adalah tukar menukar barang. Hal ini telah dipraktikkan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dalam terminologi fiqh disebut dengan *bai'al-muqqayyadah*, *bai'* berarti pertukaran secara mutlak.<sup>8</sup>

##### b. Sparepart.

Sparepart merupakan sebuah barang yang berisikan berbagai komponen dalam suatu kesatuan dan memiliki fungsi tertentu. Spare part banyak dipakai di berbagai jenis kendaraan, sehingga jenis-jenisnya juga sangat beragam.

---

<sup>7</sup> Siti Maryati, *Penegasan Istilah dan Skala Pengukuran Penelitian* dalam <http://Sitimaryati.blogspot.com/>, diakses 18 November 2023

<sup>8</sup> Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah, alih bahasa oleh Kamaluddin A. Marzuki, Terjemah Fikih Sunnah, Jilid XII*, (Bandung: Al-Maarif, 1987), hal. 44

### 3. Original dan non original

Original adalah produk yang diproduksi oleh perusahaan asli berdasarkan melalui uji quality dan terjamin kualitasnya. Sedang Non original adalah produk yang diproduksi oleh perusahaan lain tetapi dijual ke konsumen akhir dengan mengklaim bahwa produk tersebut merupakan produk original.<sup>9</sup>

### 4. Undang-Undang No. 8 tahun 1999.

Undang-undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan konsumen merupakan aturan untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen itu sendiri. Dalam UU No.8 tahun 1999 pasal 1 ayat 1 menyatakan bahwa Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>10</sup>

### 5. Hukum Islam.

Hukum Islam adalah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh sendi kehidupan umat Muslim. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan ini. Syariah sendiri adalah jalan hidup muslim, ketetapan-

---

<sup>9</sup> Hermanto Dan Yunita Budi Rahayu Silintowe, *Produk Original Equipment Manufacturer (Oem) Berdasarkan Sudut Pandang Konsumen*, dalam *Jurna Ekonomi Manajemen & Bisnis* - Vol. 19, No. 2, Oktober 2018, dalam <https://journal.unimal.ac.id/emabis/article/view/348>, diakses 20 November 2023

<sup>10</sup> *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.*

ketetapan Allah dan ketentuan RasulNya, baik berupa larangan maupun berupa suruhan, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia.<sup>11</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional merupakan bagian dari penegasan istilah yang berisi mengenai penjelasan dari konsep yang dapat diukur dan didefinisikan oleh peneliti (definisi menurut bahasa peneliti sendiri, bukan definisi para pakar maupun studi pustaka).<sup>12</sup> Penegasan operasional yang dimaksud dengan Praktik Jual Beli Sparepart Kendaraan Original dan Non Original Ditinjau Dari Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam adalah penelitian yang mendeskripsikan tentang praktik jual beli sparepart kendaraan *Original* dan *Non Original* di bengkel JBRX Tulungagung serta menganalisis tinjauan Undang-undang no.8 tahun 1999 dan hukum Islam terkait praktik jual beli sparepart *Original* dan *Non Original* di bengkel JBRX Tulungagung.

## F. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika pembahasan yaitu proses pemaparan dari hasil penelitian yang diperoleh untuk mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dalam penulisan skripsi. Didalam bab dibagi menjadi sub bab yang memperjelas penelitian. Terdapat 5 bab dalam penelitian yaitu:

---

<sup>11</sup> Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam din Indonesia. Cet. XVI*, (Jakarta: PT.Rajagrafindo Persada, 2011), hal. 46

<sup>12</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), hal. 72

**Bab I Pendahuluan**, pada bab ini membahas mengenai gambaran skripsi yang terdiri dari: konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, dan sistematika penelitian skripsi. Pada bab awal ini digunakan untuk memberi penjelasan terhadap permasalahan yang diteliti khususnya mengenai Praktik Jual Beli Sparepart Kendaraan Original dan Non Original Ditinjau Dari Undang-Undang no. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Hukum Islam.

**Bab II Kajian Pustaka**, pada bab ini berisi tentang uraian yang diperoleh dari beberapa sumber untuk melakukan penelitian. Adapun isi yang ada dalam bab ini terdiri dari: penjelasan terkait jual beli dalam hukum Islam, hukum perlindungan konsumen, produk original dan non original dan penelitian terdahulu.

**Bab III Metode Penelitian:** Berisi tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

**Bab IV Paparan Hasil Penelitian:** Berisi pemaparan tentang hasil penelitian dan temuan dalam penelitian yang diperoleh secara langsung oleh peneliti di lokasi penelitian. Pada bagian pembahasan peneliti keterkaitan antara pola-pola, kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan terhadap teori-teori sebelumnya, selanjutnya penelitian ini dianalisis guna mendapatkan kesimpulan atas penelitian yang dilakukan mengenai Praktik Jual Beli Sparepart Kendaraan Original Dan Non Original Ditinjau Dari UU Perlindungan Konsumen Dan Hukum Islam.

**Bab V Penutup:** yaitu bagian akhir dari penelitian yang berisi tentang kesimpulan semua pembahasan pada bab-bab yang sudah dibahas, serta saran dan kritik yang dimaksudkan untuk memberikan nasehat dan wawasan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi orang lain yakni terdiri dari: kesimpulan,